



**PUTUSAN**

Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN.Tim.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kota Timika yang menerima, memeriksa, memutus dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **Chandra Dinata Alias Asong**;-----  
Tempat lahir : Pontianak;-----  
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/15 Desember 1983;-----  
Jenis kelamin : Laki-laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Jl. Bhayangkara, Timika Kabupaten Mimika;-----  
Agama : Kristen Protestan;-----  
Pekerjaan : Swasta;-----  
Pendidikan : SMA (Tamat);-----

Terdakwa **ditangkap** pada **tanggal 14 Maret 2019** berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp-Kap/07/III/2019/Resnarkoba tanggal 14 Maret 2019;-----

Terdakwa telah **ditahan** dalam tahanan Rutan oleh sebagai berikut :----

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp-Han/07/III/2019/Reskrim tanggal 20 Maret 2019, **terhitung sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019**;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor T-22/T..19/Ep.1.04/2019 tanggal 4 April 2019, **terhitung sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019**;-----
3. Perpanjangan Penahanan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika berdasarkan Penetapan Nomor 99/Pen.Pid/2019/PN.Tim. tanggal 16 April 2019, **terhitung sejak tanggal 19 Mei 2019 sampai dengan tanggal 17 Juni 2019**;-----
4. Perpanjangan Penahanan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika berdasarkan Penetapan Nomor 112/Pen.Pid/2019/PN Tim. tanggal 27 Mei 2019, **terhitung sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 2019**;-----
5. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print-747/T.1.19/Euh.2/07/2019 tertanggal 16 Juli 2019, **terhitung sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2019**;-----



6. Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika berdasarkan Penetapan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN.Tim. tertanggal 31 Juli 2019, **terhitung sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019**;-----
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika berdasarkan Penetapan Nomor 109/Pen.Pid/2019/PN.Tim tanggal 29 Mei 2019, **terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019**;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yakni Ruben Hohakay, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Juli 2019;-----

**Pengadilan Negeri tersebut**;-----

Setelah **membaca** :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN.Tim. tanggal 31 Agustus 2019 tentang Penunjukan Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN.Tim. tanggal 31 Agustus 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;-----

Telah mendengarkan surat dakwaan Penuntut Umum;-----

Telah mendengar keterangan Para Saksi, Ahli dan Terdakwa;-----

Telah mendengarkan **tuntutan pidana** dari Penuntut Umum NO. REG.PERK : PDM-47/TMK/Euh.1/07/2019 tertanggal 1 Oktober 2019, yang pada pokoknya memohon agar Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa CHANDRA DINATA alias ASONG terbukti secara sah bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam **dakwaan Pertama** Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHANDRA DINATA alias ASONG berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun, Dikurangi seluruh masa tahanan yang sebelumnya telah dijalani oleh Terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN.Tim. hal 2 dari 35 hal



- 27 (dua puluh tujuh) bungkus SHABU dengan berat 22,46 gram yang telah di timbang di Pegadaian dan disisihkan sebagai berikut :-----
  - Berat Plastik 13,25 gram;-----
  - Disisihkan untuk Uji laboratoris 0,48 gram;-----
  - Disisihkan Untuk Pembuktian di Pengadilan 0,44 gram;-----
  - Berat bersih barang bukti setelah disisihkan 8,29 gram ;-----
- 2 (dua) buah alat isap (bong);-----
- 2 (dua) buah bundel plastik klip bening kecil ;-----
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;-----
- 1 (satu) unit HP merek Samsung G 935 F warna kuning nomor sim card 082187095507;-----
- 1 (satu) unit HP merek Samsung J 200 warna putih nomor sim card 081244765703;-----
- 1 (satu) buah kotak pembungkus canger HP;-----

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);-----

Setelah mendengar pembelaan/pledooi secara lisan dari Terdakwa yang pokoknya menyatakan mengaku bersalah, dan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Terdakwa selama ini bersikap baik dan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga anak yang masih kecil, Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi lagi;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan/permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa bertetap pada pembelaannya/permohonan keringannya;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mimika dengan dakwaan berbentuk Alternatif berdasarkan **surat dakwaan** NO.REG.PERK : PDM-47/TMK/Euh.1/07/2019 tertanggal 29 Juli 2019, yang pada pokoknya

Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN.Tim. hal 3 dari 35 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai

berikut :-----

**PERTAMA :**-----

Bahwa Terdakwa CHANDRA DINATA Alias ASONG, pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar Pukul 13.00 WIT atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2019, bertempat di Jalan Bhayangkara Timika atau setidaknya - tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sdr. DONNY S. MAKASAHE Bersama Dengan Rekan-Rekan dari Sat Resnarkoba Polres Mimika mendapat informasi bahwa akan terjadi transaksi Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong yang berada di Jalan Bhayangkara Timika sehingga Sdr. DONNY S MAKASAHE bersama dengan rekan-rekannya langsung menuju ke Jalan Bhayangkara Timika, setibanya di sana Sdr. DONNY S. MAKASAHE bersama dengan Rekan-Rekannya masuk ke Conter HP HAPPY dan mengamankan Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong dan bertanya kepada Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong "barangmu kamu simpan diman" selanjutnya Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong "tidak menyampaikan apa-apa" lalu Sdr.DONNY S MAKASAHE bersama dengan Rekan-Rekannya melakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan sebanyak 22 (dua puluh dua) paket kecil sabu yang disimpan di doos bekas cas HP yang ditaruh di Lantai Kamar Tidur Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong dan ditemukan timbangan digital warna silver yang di simpan didalam lemari pakaian Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong bersama dengan 2 (dua) bundle plastik klip bening kecil juga ditemukan di lantai depan sebanyak 5 (lima) paket kecil sabu, selanjutnya Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong beserta dengan barang buktinya dibawa ke kantor Polres Mimika guna Proses lebih lanjut;-----
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan di kantor Sat Resnarkoba Polres Mimika Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong menjelaskan bahwa Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong akan melakukan transaksi narkotika

Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN.Tim. hal 4 dari 35 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada seseorang yang bernama Sdr. ABANG sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) belum sempat transaksi Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong sudah ditangkap oleh Pihak

Kepolisian;-----

- Bahwa Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong telah melakukan Tindak Pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menjual Narkotika jenis sabu yang didapat dari Sdr. SIAU KIUN yang berada di Kota Pontianak;-----
  - Bahwa Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong menjelaskan membeli paketan sabu seharga Rp7.650.000,00 (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) gram per gram dihargai sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);-----
  - Bahwa Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong saat dilakukan pemeriksaan menjelaskan menakar paketan sabu menjadi 33 (tiga puluh tiga) paket kecil masing-masing seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan juga sudah terjual kepada Konsumen yang ada di Kab.Mimika sebanyak 6 (enam) paket kecil,dan 27 (dua puluh tujuh) paket kecil belum sempat terjual karena Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong sudah ditangkap oleh pihak
- Kepolisian;-----
- Bahwa Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong menjual paketan sabu kepada :-----

1. Terdakwa menjual paketan sabu kepada Sdr. Abang sudah 4 kali yaitu :

- Pertama seingat dari Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong menjual paketan sabu pada tanggal 8 Maret 2019 sekitar jam 22.00 WIT dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);-----
- Kedua seingat dari Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong menjual paketan sabu pada tanggal 9 Maret 2019 sekitar jam 21.30 wit dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);-----
- Ketiga seingat dari Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong menjual paketan sabu pada tanggal 10 Maret 2019 sekitar jam 02.00 WIT dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil seharga Rp500.000,00 (lima

Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN.Tim. hal 5 dari 35 hal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu  
rupiah);-----

- Keempat seingat dari Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong menjual paketan sabu pada tanggal 11 Maret 2019 sekitar jam 03.30 WIT dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);-----

2. Terdakwa menjual paketan sabu kepada sdr. Texas sudah 2 kali :-----

- Pertama seingat dari Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong menjual paketan sabu pada tanggal 9 Maret 2019 sekitar jam 21.50 WIT dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);-----
  - Kedua seingat dari Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong menjual paketan sabu pada tanggal 10 Maret 2019 sekitar jam 21.00 WIT dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);-----
  - Bahwa uang dari hasil penjualan paketan sabu Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong penggunaan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;-----
  - Bahwa dari keterangan Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong selain memiliki, menyimpan, menguasai, menjadi perantara atau kurir Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong juga menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu;-----
  - Bahwa Terdakwa Chandra Didata Alias Asong tidak memiliki surat ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menerima dan menjual narkoba jenis Shabu;-----
  - Bahwa dari keterangan Ahli menjelaskan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan yaitu barang bukti yang berisi serbuk Kristal milik Terdakwa CHANDRA Dinata Alias Asong adalah Positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) bukan tanaman terdaftar dalam lampiran Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;-----
  - Bahwa apabila Metamfetamin (shabu) dikonsumsi oleh manusia mempunyai efek sebagai berikut :-----
- a. Dosis kecil menimbulkan peningkatan perangsangan sentra yang nyata;

Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN.Tim. hal 6 dari 35 hal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dosis lebih besar menimbulkan peningkatan sistolik dan diastolic;-----
- c. Dosis lebih besar lagi menimbulkan depresi miokard dan keracunan yang hebat,berakhir dengan konvulsi,koma dan kematian;-----

- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Golongan I tidak dapat diperjualbelikan secara bebas karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dengan pengawasan ketat dari mentri kesehatan, dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan/ terapi kesehatan;-----
- Bahwa Ahli menjelaskan Narkotika jenis shabu yang mengandung Metametamin sangat berbahaya karena mengakibatkan ketergantungan dan berpotensi merusak sistem syaraf bagi penggunaanya dan bahkan mengakibatkan Kematian;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

**ATAU** :-----

**KEDUA** :-----

Bahwa Terdakwa CHANDRA DINATA Alias ASONG, pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar Pukul 13.00 WIT atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2019, bertempat di Jalan Bhayangkara Timika atau setidaknya - tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, melakukan Tindak Pidana, **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sdr. DONNY S. MAKASAHE bersama dengan Rekan-Rekan dari Sat Resnarkoba Polres Mimika mendapat informasi bahwa akan terjadi transaksi Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong yang berada di Jalan Bhayangkara Timika sehingga Sdr. DONNY S MAKASAHE bersama dengan rekan-rekannya langsung menuju ke Jalan Bhayangkara Timika, setibanya di sana Sdr. DONNY S. MAKASAHE bersama dengan Rekan-Rekannya masuk ke Conter HP HAPPY dan

Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN.Tim. hal 7 dari 35 hal



mengamankan Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong dan bertanya kepada Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong “barangmu kamu simpan diman” selanjutnya Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong “tidak menyampaikan apa-apa” lalu Sdr.DONNY S MAKASAHE bersama dengan Rekan-Rekannya melakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan sebanyak 22 (dua puluh dua) paket kecil sabu yang disimpan di doos bekas cas HP yang ditaruh di Lantai Kamar Tidur Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong dan ditemukan timbangan digital warna silver yang di simpan didalam lemari pakaian Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong bersama dengan 2 (dua) bundle plastic klip bening kecil juga ditemukan dilantai depan sebanyak 5 (lima) paket kecil sabu, selanjutnya Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong beserta dengan barang buktinya dibawa ke kantor Polres Mimika guna Proses lebih lanjut;-----

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan di kantor Sat Resnarkoba Polres Mimika Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong menjelaskan bahwa Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong akan melakukan transaksi narkoba kepada seseorang yang bernama Sdr. ABANG sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) belum sempat transaksi Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong sudah ditangkap oleh Pihak Kepolisian;-----
- Bahwa Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong telah melakukan Tindak Pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menjual Narkoba jenis sabu yang didapat dari Sdr. SIAU KIUN yang berada di Kota Pontianak;-----
- Bahwa Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong menjelaskan membeli paketan sabu seharga Rp7.650.000,00 (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (Sembilan) gram per gram dihargai sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong saat dilakukan pemeriksaan menjelaskan menakar paketan sabu menjadi 33 (tiga puluh tiga) paket kecil masing-masing seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan juga sudah terjual kepada Konsumen yang ada di Kab.Mimika sebanyak 6 (enam) paket kecil, dan 27 (dua puluh tujuh) paket kecil belum sempat terjual karena Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian;-----

Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN.Tim. hal 8 dari 35 hal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong menjual paketan sabu kepada:

1. Terdakwa menjual paketan sabu kepada Sdr. Abang sudah 4 kali yaitu :

- Pertama seingat dari Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong menjual paketan sabu pada tanggal 8 Maret 2019 sekitar jam 22.00 WIT dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);-----
- Kedua seingat dari Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong menjual paketan sabu pada tanggal 9 Maret 2019 sekitar jam 21.30 wit dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);-----
- Ketiga seingat dari Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong menjual paketan sabu pada tanggal 10 Maret 2019 sekitar jam 02.00 WIT dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);-----
- Keempat seingat dari Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong menjual paketan sabu pada tanggal 11 Maret 2019 sekitar jam 03.30 WIT dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);-----

2. Terdakwa menjual paketan sabu kepada sdr.Texas sudah 2 kali :-----

- Pertama seingat dari Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong menjual paketan sabu pada tanggal 9 Maret 2019 sekitar jam 21.50 wit dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);-----
- Kedua seingat dari Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong menjual paketan sabu pada tanggal 10 Maret 2019 sekitar jam 21.00 wit dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa uang dari hasil penjualan paketan sabu Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong penggunaan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;-----

Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN.Tim. hal 9 dari 35 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong selain memiliki, menyimpan, menguasai, menjadi perantara atau kurir Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong juga menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis shabu;-----
- Bahwa Terdakwa Chandra Didata Alias Asong tidak memiliki surat ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menerima dan menjual narkoba jenis Shabu;-----
- Bahwa dari keterangan Ahli menjelaskan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan yaitu barang bukti yang berisi serbuk Kristal milik Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong adalah Positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) bukan tanaman terdaftar dalam lampiran Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;-----
- Bahwa apabila Metamfetamin (shabu) dikonsumsi oleh manusia mempunyai efek sebagai berikut ;-----
  - a. Dosis kecil menimbulkan peningkatan perangsangan sentra yang nyata;
  - b. Dosis lebih besar menimbulkan peningkatan sistolik dan diastolic;-----
  - c. Dosis lebih besar lagi menimbulkan depresi miokard dan keracunan yang hebat, berakhir dengan konvulsi, koma dan kematian;-----
- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Golongan I tidak dapat diperjualbelikan secara bebas karena Narkoba Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dengan pengawasan ketat dari menteri kesehatan, dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan/ terapi kesehatan;-----
- Bahwa Ahli menjelaskan Narkoba jenis shabu yang mengandung Metamfetamin sangat berbahaya karena mengakibatkan ketergantungan dan berpotensi merusak sistem syaraf bagi penggunaanya dan bahkan mengakibatkan Kematian;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;-----

**ATAU :**-----

**KETIGA :**-----

Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN.Tim. hal 10 dari 35 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa CHANDRA DINATA Alias ASONG , pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar Pukul 13.00 WIT atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2019, bertempat di Jalan Bhayangkara Timika atau setidaknya - tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, melakukan Tindak Pidana “Memiliki, Menyimpan, Menguasai, menyediakan, dan atau menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, membeli Narkotika Golongan 1 (satu) bukan bentuk tanaman”, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sdr. DONNY S. MAKASAHE bersama dengan Rekan-Rekan dari Sat Resnarkoba Polres Mimika mendapat informasi bahwa akan terjadi transaksi Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong yang berada di Jalan Bhayangkara Timika sehingga Sdr. DONNY S MAKASAHE bersama dengan rekan-rekannya langsung menuju ke Jalan Bhayangkara Timika, setibanya di sana Sdr. DONNY S. MAKASAHE bersama dengan Rekan-Rekannya masuk ke Conter HP HAPPY dan mengamankan Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong dan bertanya kepada Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong “barangmu kamu simpan diman” selanjutnya Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong “tidak menyampaikan apa-apa” lalu Sdr.DONNY S MAKASAHE bersama dengan Rekan-Rekannya melakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan sebanyak 22 (dua puluh dua) paket kecil sabu yang disimpan di doos bekas cas HP yang ditaruh di Lantai Kamar Tidur Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong dan ditemukan timbangan digital warna silver yang di simpan didalam lemari pakaian Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong bersama dengan 2 (dua) bundle plastik klip bening kecil juga ditemukan di lantai depan sebanyak 5 (lima) paket kecil sabu, selanjutnya Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong beserta dengan barang buktinya dibawa ke kantor Polres Mimika guna Proses lebih lanjut;-----
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan di kantor Sat Resnarkoba Polres Mimika Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong menjelaskan bahwa Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong akan melakukan transaksi narkotika kepada seseorang yang bernama Sdr. ABANG sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) belum sempat transaksi Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong sudah ditangkap oleh

Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN.Tim. hal 11 dari 35 hal



Pihak

Kepolisian;-----

- Bahwa Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong telah melakukan Tindak Pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menjual Narkotika jenis sabu yang didapat dari Sdr. SIAU KIUN yang berada di Kota Pontianak;-----
- Bahwa Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong menjelaskan membeli paketan sabu seharga Rp7.650.000,00 (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (Sembilan) gram per gram dihargai sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong saat dilakukan pemeriksaan menjelaskan menakar paketan sabu menjadi 33 (tiga puluh tiga) paket kecil masing-masing seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan juga sudah terjual kepada Konsumen yang ada di Kab.Mimika sebanyak 6 (enam) paket kecil,dan 27 (dua puluh tujuh) paket kecil belum sempat terjual karena Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong sudah ditangkap oleh pihak

Kepolisian;-----

- Bahwa Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong menjual paketan sabu kepada :-----

1. Terdakwa menjual paketan sabu kepada Sdr. Abang sudah 4 kali yaitu :

- Pertama seingat dari Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong menjual paketan sabu pada tanggal 8 Maret 2019 sekitar jam 22.00 WIT dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);-----
- Kedua seingat dari Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong menjual paketan sabu pada tanggal 9 Maret 2019 sekitar jam 21.30 wit dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);-----
- Ketiga seingat dari Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong menjual paketan sabu pada tanggal 10 Maret 2019 sekitar jam 02.00 WIT dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);-----

Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN.Tim. hal 12 dari 35 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keempat seingat dari Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong menjual paketan sabu pada tanggal 11 Maret 2019 sekitar jam 03.30 WIT dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);-----
- 2. Terdakwa menjual paketan sabu kepada sdr. Texas sudah 2 kali :-----
  - Pertama seingat dari Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong menjual paketan sabu pada tanggal 9 Maret 2019 sekitar jam 21.50 wit dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);-----
  - Kedua seingat dari Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong menjual paketan sabu pada tanggal 10 Maret 2019 sekitar jam 21.00 wit dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa uang dari hasil penjualan paketan sabu Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong penggunaan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;-----
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong selain memiliki, menyimpan, menguasai, menjadi perantara atau kurir Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong juga menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis shabu;-----
- Bahwa Terdakwa Chandra Didata Alias Asong tidak memiliki surat ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menerima dan menjual narkoba jenis Shabu;-----
- Bahwa dari keterangan Ahli menjelaskan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan yaitu barang bukti yang berisi serbuk Kristal milik Terdakwa CHANDRA Dinata Alias Asong adalah Positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) bukan tanaman terdaftar dalam lampiran Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;-----
- Bahwa apabila Metamfetamin (shabu) dikonsumsi oleh manusia mempunyai efek sebagai berikut :-----
  - a. Dosis kecil menimbulkan peningkatan perangsangan sentra yang nyata;
  - b. Dosis lebih besar menimbulkan peningkatan sistolik dan diastolic;-----

Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN.Tim. hal 13 dari 35 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Dosis lebih besar lagi menimbulkan depresi miokard dan keracunan yang hebat,berakhir dengan konvulsi,koma dan kematian;-----

- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Golongan I tidak dapat diperjualbelikan secara bebas karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dengan pengawasan ketat dari menteri kesehatan,dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan/ terapi kesehatan;-----
- Bahwa Ahli menjelaskan Narkotika jenis shabu yang mengandung Metametamin sangat berbahaya karena mengakibatkan ketergantungan dan berpotensi merusak sistem syaraf bagi penggunaanya dan bahkan mengakibatkan Kematian;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf "a" UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang **saksi** yang bernama **1.Abdul Wahid Laidi, 2.Donny S. Makasahe dan 3.Syamsul Basri** yang di sidang telah memberikan keterangan dibawah janji sebagai berikut :-----

1. Saksi **ABDUL WAHID LAIDI** :-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan pekerjaan sebagai pelayan took di conter HP Happy milik Terdakwa, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga degan Terdakwa;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar Pukul 13.00 WIT, bertempat di Jalan Bhayangkara Timika tepatnya di Conter HP HAPPY milik Terdakwa, berawal saat Saksi kembali dari istirahat makan siang saat sampai di Conter HP HAPPY tersebut, Saksi melihat sudah ada pihak Kepolisian yakni Saksi SYAIFUL BASRI dan Saksi DONNY S. MAKASAHE bersama dengan Rekan-Rekan dari Sat Resnarkoba Polres Mimika ada di dalam Conter HP HAPPY dan telah mengamankan Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong;-----
- Bahwa Saksi melihat hasil pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan sebanyak 22 (dua puluh dua) paket kecil sabu yang disimpan di doos

Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN.Tim. hal 14 dari 35 hal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas cas HP yang ditaruh di Lantai Kamar Tidur Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong dan ditemukan timbangan digital warna silver yang di simpan didalam lemari pakaian Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong bersama dengan 2 (dua) bundel plastik klip bening kecil juga ditemukan di lantai depan sebanyak 5 (lima) paket kecil sabu, selanjutnya Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong beserta dengan barang buktinya dibawa ke kantor Polres Mimika guna Proses lebih lanjut ;-----

- Bahwa Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong bekerja sebagai pemilik Conter HP HAPPY melayani penjualan handphone dan aksesorisnya serta melayani juga jasa service Handphone;-----
- Bahwa Terdakwa tinggal di dalam kamar di dalam conter HP bersama dengan isteri dan anaknya;-----
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang bukti sabu-sabu dan plastik bening yang ditemukan petugas kepolisian saat penggeledahan di conter HP dan kamar milik Terdakwa ;-----

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;-----

## 2. Saksi **DONNY S. MAKASAHE** :-----

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar Pukul 13.00 WIT, bertempat di Jalan Bhayangkara Timika, berawal Saksi DONNY S. MAKASAHE dan Saksi SYAIFUL BASRI bersama dengan Rekan-Rekan dari Sat Resnarkoba Polres Mimika mendapat informasi bahwa akan terjadi transaksi Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong yang berada di Jalan Bhayangkara Timika sehingga Saksi DONNY S. MAKASAHE dan Saksi SYAIFUL BASRI bersama dengan rekan-rekannya langsung menuju ke Jalan Bhayangkara Timika, setibanya di sana Saksi DONNY S. MAKASAHE dan Saksi SYAIFUL BASRI bersama dengan Rekan-Rekannya masuk ke Conter HP HAPPY dan mengamankan Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong dan bertanya kepada Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong "barangmu kamu simpan diman" selanjutnya Terdakwa Chandra

Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN.Tim. hal 15 dari 35 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinata Alias Asong “tidak menyampaikan apa-apa” lalu Saksi DONNY S. MAKASAHE dan Saksi SYAIFUL BASRI bersama dengan Rekan-Rekannya melakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan sebanyak 22 (dua puluh dua) paket kecil sabu yang disimpan di doos bekas cas HP yang ditaruh di Lantai Kamar Tidur Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong dan ditemukan timbangan digital warna silver yang di simpan di dalam lemari pakaian Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong bersama dengan 2 (dua) bundle plastik klip bening kecil juga ditemukan di lantai depan sebanyak 5 (lima) paket kecil sabu, selanjutnya Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong beserta dengan barang buktinya dibawa ke kantor Polres Mimika guna Proses lebih lanjut;-----

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan di kantor Sat Resnarkoba Polres Mimika Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong menjelaskan bahwa Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong akan melakukan transaksi narkoba kepada seseorang yang bernama Sdr. ABANG sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) belum sempat transaksi Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong sudah ditangkap oleh Pihak Kepolisian;-----
- Bahwa Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong telah melakukan Tindak Pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menjual Narkoba jenis sabu yang didapat dari Sdr. SIAU KIUN yang berada di Kota Pontianak;-
- Bahwa Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong menjelaskan membeli paketan sabu seharga Rp7.650.000,00 (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (Sembilan) gram per gram dihargai sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong saat dilakukan pemeriksaan menjelaskan menakar paketan sabu menjadi 33 (tiga puluh tiga) paket kecil masing-masing seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan juga sudah terjual kepada Konsumen yang ada di Kab.Mimika sebanyak 6 (enam) paket kecil,dan 27 (dua puluh tujuh) paket kecil belum sempat terjual karena Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian;-----
- Bahwa Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong menjual paketan sabu kepada :-----

Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN.Tim. hal 16 dari 35 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa menjual paketan sabu kepada Sdr. Abang sudah 4 kali

yaitu :-----

- Pertama seingat dari Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong menjual paketan sabu pada tanggal 8 Maret 2019 sekitar jam 22.00 WIT dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);-----
- Kedua seingat dari Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong menjual paketan sabu pada tanggal 9 Maret 2019 sekitar jam 21.30 WIT dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);-----
- Ketiga seingat dari Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong menjual paketan sabu pada tanggal 10 Maret 2019 sekitar jam 02.00 WIT dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);-----
- Keempat seingat dari Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong menjual paketan sabu pada tanggal 11 Maret 2019 sekitar jam 03.30 WIT dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);-----

2. Terdakwa menjual paketan sabu kepada Sdr. Texas sudah 2 (dua) kali :-----

- Pertama seingat dari Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong menjual paketan sabu pada tanggal 9 Maret 2019 sekitar jam 21.50 WIT dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);-----
- Kedua seingat dari Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong menjual paketan sabu pada tanggal 10 Maret 2019 sekitar jam 21.00 WIT dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa uang dari hasil penjualan paketan sabu Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong pergungan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;-----
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong selain memiliki, menyimpan, menguasai, menjadi perantara atau kurir Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong juga menggunakan atau

Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN.Tim. hal 17 dari 35 hal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengonsumsi narkotika jenis  
shabu;-----

- Bahwa Terdakwa Chandra Didata Alias Asong tidak memiliki surat ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menerima dan menjual narkotika jenis Shabu;-----

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;-----

3. Saksi **SYAMSUL BASRI** :-----

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar Pukul 13.00 WIT, bertempat di Jalan Bhayangkara Timika, berawal Saksi SYAIFUL BASRI dan Saksi DONNY S. MAKASAHE bersama dengan Rekan-Rekan dari Sat Resnarkoba Polres Mimika mendapat informasi bahwa akan terjadi transaksi Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong yang berada di Jalan Bhayangkara Timika sehingga Saksi SYAIFUL BASRI dan Saksi DONNY S. MAKASAHE bersama dengan rekan-rekannya langsung menuju ke Jalan Bhayangkara Timika, setibanya di sana Saksi DONNY S. MAKASAHE dan Saksi SYAIFUL BASRI bersama dengan Rekan-Rekannya masuk ke Conter HP HAPPY dan mengamankan Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong dan bertanya kepada Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong "barangmu kamu simpan diman" selanjutnya Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong "tidak menyampaikan apa-apa" lalu Saksi DONNY S. MAKASAHE dan Saksi SYAIFUL BASRI bersama dengan Rekan-Rekannya melakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan sebanyak 22 (dua puluh dua) paket kecil sabu yang disimpan di doos bekas cas HP yang ditaruh di Lantai Kamar Tidur Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong dan ditemukan timbangan digital warna silver yang di simpan didalam lemari pakaian Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong bersama dengan 2 (dua) bundle plastik klip bening kecil juga ditemukan di lantai depan sebanyak 5 (lima) paket kecil sabu, selanjutnya Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong beserta dengan barang buktinya dibawa ke kantor Polres Mimika guna Proses lebih lanjut;-----
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan di kantor Sat Resnarkoba Polres Mimika Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong menjelaskan bahwa Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong akan melakukan transaksi

Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN.Tim. hal 18 dari 35 hal



narkotika kepada seseorang yang bernama Sdr. ABANG sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) belum sempat transaksi Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong sudah ditangkap oleh Pihak Kepolisian;-----

- Bahwa Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong telah melakukan Tindak Pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menjual Narkotika jenis sabu yang didapat dari Sdr. SIAU KIUN yang berada di Kota Pontianak;-
- Bahwa Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong menjelaskan membeli paketan sabu seharga Rp7.650.000,00 (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (Sembilan) gram per gram dihargai sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong saat dilakukan pemeriksaan menjelaskan menakar paketan sabu menjadi 33 (tiga puluh tiga) paket kecil masing-masing seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan juga sudah terjual kepada Konsumen yang ada di Kab.Mimika sebanyak 6 (enam) paket kecil,dan 27 (dua puluh tujuh) paket kecil belum sempat terjual karena Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian;-----
- Bahwa Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong menjual paketan sabu kepada :-----
  1. Terdakwa menjual paketan sabu kepada Sdr. Abang sudah 4 (empat) kali yaitu :-----
    - Pertama seingat dari Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong menjual paketan sabu pada tanggal 8 Maret 2019 sekitar jam 22.00 WIT dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);-----
    - Kedua seingat dari Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong menjual paketan sabu pada tanggal 9 Maret 2019 sekitar jam 21.30 WIT dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);-----
    - Ketiga seingat dari Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong menjual paketan sabu pada tanggal 10 Maret 2019 sekitar jam

Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN.Tim. hal 19 dari 35 hal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.00 WIT dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);-----

- Keempat seingat dari Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong menjual paketan sabu pada tanggal 11 Maret 2019 sekitar jam 03.30 WIT dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);-----

2. Terdakwa menjual paketan sabu kepada sdr.Texas sudah 2 kali :-----

- Pertama seingat dari Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong menjual paketan sabu pada tanggal 9 Maret 2019 sekitar jam 21.50 WIT dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);-----
- Kedua seingat dari Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong menjual paketan sabu pada tanggal 10 Maret 2019 sekitar jam 21.00 WIT dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa uang dari hasil penjualan paketan sabu Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong penggunaan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;-----
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong selain memiliki, menyimpan, menguasai, menjadi perantara atau kurir Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong juga menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu;-----
- Bahwa Terdakwa Chandra Didata Alias Asong tidak memiliki surat ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menerima dan menjual narkotika jenis Shabu;-----

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan 1 (satu) orang Ahli bernama SISKI BUDIARTI, S.Si., M. Biotech., Apt. yang meskipun telah dipanggil sah dan patut namun tidak menghadap di sidang oleh karena sedang ebrtugas di luar kota, maka atas permohonan Penuntut Umum dan disetujui oleh Terdakwa, keterangan Ahli sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tingkat Penyidikan yang telah diberikan dibawah sumpah, dibacakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :-----

- Bahwa Ahli telah menerima Surat Permohonan Pemeriksaan Uji Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Penyidik Polres Mimika

Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN.Tim. hal 20 dari 35 hal





bernomor : B / 144 / III / 2018 / Resnarkoba , tanggal 18 Maret 2018 dan 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi butiran Kristal diduga narkoba jenis shabu tersebut, seberat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram disita dari Terdakwa CANDRA DINATA ALIAS ASONG;-----

- Bahwa telah dilakukan Pengujian Laboratorium terhadap sampel barang bukti tersebut;-----
- Bahwa Ahli dalam melakukan pengujian laboratorium sampel barang bukti bersama dengan Team penguji yang terdiri dari 3 (tiga) anggota yakni Ahli sendiri (SISKA BUDIARTI, S.Si., M. Biotech., Apt.), Sdri. AKMA BERTHA APRIMA LAGHO, S.Farm, Apt., Sdri. ELISABETH BURANDA.
- Bahwa Ahli menjelaskan prosedur pemeriksaan / pengujian secara Laboratorium yang Ahli dan Timnya lakukan melalui 3 (tiga) tahapan pemeriksaan yaitu :-----

- a. Pemeriksaan : Pengujian dengan reaksi warna;-----
- b. Pemeriksaan : Pengujian dengan Kromatografi lapis tipis (KLT);---
- c. Pemeriksaan : Pengujian dengan Spektrofotometri UV – VIS;-----

**KESIMPULAN : Sampel Positif mengandung Metamfetamine;-----**

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang berisi serbuk Kristal milik Terdakwa CANDRA DINATA ALIAS ASONG tersebut adalah POSITIF mengandung Metamfetamine termasuk Narkoba Golongan I (satu) bukan tanaman terdaftar dalam lampiran nomor urut 61 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;-----
- Bahwa Ahli menjelaskan Amfetamin dan turunannya termasuk Metamfetamin apabila dikonsumsi oleh manusia mempunyai efek sebagai berikut :-----
  - a. Dosis kecil menimbulkan peningkatan perangsangan sentra yang nyata;-----
  - b. Dosis lebih besar menimbulkan peningkatan sistolik dan diastolic;---

Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN.Tim. hal 21 dari 35 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Dosis lebih besar lagi menimbulkan depresi miokard dan keracunan yang hebat , berakhir dengan konvulsi , koma dan kematian;-----
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat di edarkan atau diperjual belikan secara bebas, Karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dengan pengawasan ketat dari menteri Kesehatan, dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan / terapi kesehatan;-----
- Bahwa Ahli bersama Timnya sudah sering kali melakukan Penelitian dan Pengujian secara Laboratoris terhadap sampel Narkotika Golongan I (satu) khususnya jenis Shabu yang mengandung metamfetamin atas permintaan Penyidik Kepolisian dan Penyidik BNN yang dikirim ke Balai Besar POM di Jayapura;-----
- Bahwa Ahli menjelaskan Narkotika jenis Shabu yang mengandung Metamfetamin sangat berbahaya karena mengakibatkan ketergantungan dan berpotensi merusak sistem syaraf bagi penggunaanya dan bahkan mengakibatkan kematian;-----

Terdakwa membenarkan keterangan Ahli;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula **keterangan**

**Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong** sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar Pukul 13.00 WIT, bertempat di Jalan Bhayangkara Timika, berawal saat Terdakwa sedang berada di Conter HP HAPPY milik Terdakwa, tiba-tiba datang Saksi DONNY S. MAKASAHE dan Saksi SYAMSUL BASRI bersama dengan Rekan-Rekannya masuk ke Conter HP HAPPY dan mengamankan Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong dan bertanya kepada Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong "barangmu kamu simpan diman" selanjutnya Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong tidak menyampaikan apa-apa, lalu Saksi DONNY S MAKASAHE dan Saksi SYAMSUL BASRI bersama dengan Rekan-Rekannya melakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan sebanyak 22 (dua puluh dua) paket kecil sabu yang disimpan di doos bekas cas HP yang ditaruh di Lantai kamar tidur Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong dan ditemukan timbangan digital warna silver yang di simpan didalam lemari pakaian Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong bersama dengan 2 (dua) bundle plastik klip bening kecil juga ditemukan di lantai

Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN.Tim. hal 22 dari 35 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sebanyak 5 (lima) paket kecil sabu, selanjutnya Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong beserta dengan barang buktinya dibawa ke kantor Polres Mimika guna Proses lebih lanjut;-----

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan di kantor Sat Resnarkoba Polres Mimika Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong menjelaskan bahwa Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong akan melakukan transaksi narkoba kepada seseorang yang bernama Sdr. ABANG sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) belum sempat transaksi Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong sudah ditangkap oleh Pihak

Kepolisian;-----

- Bahwa Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong memiliki, menyimpan, menguasai atau menjual Narkoba jenis sabu yang didapat dari Sdr. SIAU KIUN yang berada di Kota Pontianak;-----

- Bahwa Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong menjelaskan membeli paketan sabu seharga Rp7.650.000,00 (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) gram per gram dihargai sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);-----

- Bahwa Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong saat dilakukan pemeriksaan menjelaskan menakar paketan sabu menjadi 33 (tiga puluh tiga) paket kecil masing-masing seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan juga sudah terjual kepada Konsumen yang ada di Kab.Mimika sebanyak 6 (enam) paket kecil,dan 27 (dua puluh tujuh) paket kecil belum sempat terjual karena Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong sudah ditangkap oleh pihak

Kepolisian;-----

- Bahwa Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong menjual paketan sabu kepada :-----

1. Terdakwa menjual paketan sabu kepada Sdr. Abang sudah 4 kali yaitu :

- Pertama seingat dari Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong menjual paketan sabu pada tanggal 8 Maret 2019 sekitar jam 22.00 WIT dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);-----

Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN.Tim. hal 23 dari 35 hal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua seingat dari Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong menjual paketan sabu pada tanggal 9 Maret 2019 sekitar jam 21.30 wit dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);-----
- Ketiga seingat dari Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong menjual paketan sabu pada tanggal 10 Maret 2019 sekitar jam 02.00 WIT dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);-----
- Keempat seingat dari Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong menjual paketan sabu pada tanggal 11 Maret 2019 sekitar jam 03.30 WIT dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);-----

## 2. Terdakwa menjual paketan sabu kepada sdr. Texas sudah 2 kali :-----

- Pertama seingat dari Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong menjual paketan sabu pada tanggal 9 Maret 2019 sekitar jam 21.50 WIT dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);-----
- Kedua seingat dari Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong menjual paketan sabu pada tanggal 10 Maret 2019 sekitar jam 21.00 WIT dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa uang dari hasil penjualan paketan sabu Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong pergunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;-----
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong selain memiliki, menyimpan, menguasai, menjadi perantara atau kurir Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong juga menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis shabu;-----
- Bahwa Terdakwa Chandra Didata Alias Asong tidak memiliki surat ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menerima dan menjual narkoba jenis Shabu;-----
- Bahwa Terdakwa menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----

Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN.Tim. hal 24 dari 35 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang bukti ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- 27 (dua puluh tujuh) bungkus SHABU dengan berat 22,46 gram yang telah ditimbang di Pegadaian dan disisihkan sebagai berikut :-----
  - Berat Plastik 13,25 gram;-----
  - Disisihkan untuk Uji laboratoris 0,48 gram;-----
  - Disisihkan Untuk Pembuktian di Pengadilan 0,44 gram;-----
  - Berat bersih barang bukti setelah disisihkan 8,29 gram ;-----
- 2 (dua) buah alat isap (bong);-----
- 2 (dua) buah bundel plastik klip bening kecil ;-----
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;-----
- 1 (satu) unit HP merek Samsung G 935 F warna kuning nomor sim card 082187095507;-----
- 1 (satu) unit HP merek Samsung J 200 warna putih nomor sim card 081244765703;-----
- 1 (satu) buah kotak pembungkus canger HP;-----

masing-masing telah disita secara sah, telah diperlihatkan dan diakui oleh Para Saksi dan Terdakwa terkait dengan tindak pidana yang didakwakan dalam perkara a quo, oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **bukti surat** berupa Hasil Uji Laboratorium Nomor : R-PM.01.03.9.1201.03.19.1362 tanggal 21 Maret 2019 dengan hasil pengujian barang bukti berupa 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram berupa Kristal bening yang diduga shabu dalam kantong kecil transparan adalah "Sampel positif mengandung metamfetamin";-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di sidang pengadilan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termasuk sebagai satu kesatuan dan dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang berdasarkan **keterangan Para Saksi yakni 1.Abdul Wahid Laidi, 2.Donny S. Makasahe**

Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN.Tim. hal 25 dari 35 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 3.Syamsul Basri yang di sidang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan Ahli yang dibacakan disidang sebagaimana BAP Penyidikan yang telah diberikan dibawah sumpah, bukti surat, dan Keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar Pukul 13.00 WIT, bertempat di Jalan Bhayangkara Timika, berawal Saksi DONNY S. MAKASAHE bersama dengan Rekan-Rekan dari Sat Resnarkoba Polres Mimika mendapat informasi bahwa akan terjadi transaksi Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong yang berada di Jalan Bhayangkara Timika sehingga Saksi DONNY S MAKASAHE bersama dengan rekan-rekannya langsung menuju ke Jalan Bhayangkara Timika, setibanya di sana Saksi DONNY S. MAKASAHE bersama dengan Rekan-Rekannya masuk ke Conter HP HAPPY dan mengamankan Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong dan bertanya kepada Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong "barangmu kamu simpan diman" selanjutnya Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong "tidak menyampaikan apa-apa" lalu Saksi DONNY S MAKASAHE bersama dengan Rekan-Rekannya melakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan sebanyak 22 (dua puluh dua) paket kecil sabu yang disimpan di doos bekas cas HP yang ditaruh di Lantai Kamar Tidur Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong dan ditemukan timbangan digital warna silver yang di simpan didalam lemari pakaian Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong bersama dengan 2 (dua) bundle plastik klip bening kecil juga ditemukan di lantai depan sebanyak 5 (lima) paket kecil sabu, selanjutnya Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong beserta dengan barang buktinya dibawa ke kantor Polres Mimika guna Proses lebih lanjut;-----
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan di kantor Sat Resnarkoba Polres Mimika Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong menjelaskan bahwa Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong akan melakukan transaksi narkotika kepada seseorang yang bernama Sdr. ABANG sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) belum sempat transaksi Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong sudah ditangkap oleh Pihak Kepolisian;-----

Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN.Tim. hal 26 dari 35 hal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong telah melakukan Tindak Pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menjual Narkotika jenis sabu yang didapat dari Sdr. SIAU KIUN yang berada di Kota Pontianak;-----
- Bahwa Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong menjelaskan membeli paketan sabu seharga Rp7.650.000,00 (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (Sembilan) gram, per gram dihargai sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong saat dilakukan pemeriksaan menjelaskan menakar paketan sabu menjadi 33 (tiga puluh tiga) paket kecil masing-masing seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan juga sudah terjual kepada Konsumen yang ada di Kab.Mimika sebanyak 6 (enam) paket kecil,dan 27 (dua puluh tujuh) paket kecil belum sempat terjual karena Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian;-----
- Bahwa Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong menjual paketan sabu kepada :-----
  1. Terdakwa menjual paketan sabu kepada Sdr. Abang sudah 4 kali yaitu :
    - Pertama seingat dari Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong menjual paketan sabu pada tanggal 8 Maret 2019 sekitar jam 22.00 WIT dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);-----
    - Kedua seingat dari Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong menjual paketan sabu pada tanggal 9 Maret 2019 sekitar jam 21.30 wit dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);-----
    - Ketiga seingat dari Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong menjual paketan sabu pada tanggal 10 Maret 2019 sekitar jam 02.00 WIT dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);-----
    - Keempat seingat dari Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong menjual paketan sabu pada tanggal 11 Maret 2019 sekitar jam 03.30 WIT dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil seharga

Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN.Tim. hal 27 dari 35 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,00 (lima ratus ribu  
rupiah);-----

2. Terdakwa menjual paketan sabu kepada sdr.Texas sudah 2 kali :-----

- Pertama seingat dari Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong menjual paketan sabu pada tanggal 9 Maret 2019 sekitar jam 21.50 wit dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);-----

- Kedua seingat dari Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong menjual paketan sabu pada tanggal 10 Maret 2019 sekitar jam 21.00 wit dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa uang dari hasil penjualan paketan sabu Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong pergunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;-----
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong selain memiliki, menyimpan, menguasai, menawarkan untuk dijual, menyerahkan narkotika jenis shabu, Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong juga menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu;-----
- Bahwa Terdakwa Chandra Didata Alias Asong tidak memiliki surat ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menerima dan menjual narkotika jenis Shabu;-----
- Bahwa dari keterangan Ahli menjelaskan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan yaitu barang bukti yang berisi serbuk Kristal milik Terdakwa CHANDRA Dinata Alias Asong adalah Positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman terdaftar dalam lampiran Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- Bahwa apabila Metamfetamin (shabu) dikonsumsi oleh manusia mempunyai efek sebagai berikut :-----
  - a. Dosis kecil menimbulkan peningkatan perangsangan sentra yang nyata;
  - b. Dosis lebih besar menimbulkan peningkatan sistolik dan diastolic;-----
  - c. Dosis lebih besar lagi menimbulkan depresi miokard dan keracunan yang hebat,berakhir dengan konvulsi,koma dan kematian;-----

Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN.Tim. hal 28 dari 35 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Golongan I tidak dapat diperjualbelikan secara bebas karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dengan pengawasan ketat dari menteri kesehatan, dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan/ terapi kesehatan;-----
- Bahwa Ahli menjelaskan Narkotika jenis shabu yang mengandung Metametamin sangat berbahaya karena mengakibatkan ketergantungan dan berpotensi merusak sistem syaraf bagi penggunaannya dan bahkan mengakibatkan Kematian;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan apakah Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya selanjutnya dapat dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan surat dakwaan berbentuk alternatif yaitu **Kesatu** melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, **ATAU**, **Kedua** melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, **ATAU** **Ketiga** melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf "a" Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika maka Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang lebih mencocoki dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu antara lain Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu/methamphetamine beratnya melebihi 5 (lima) gram kepada Sdr. Abang dan Sdr. Texas, dengan demikian menurut hemat Hakim akan dipertimbangkan dakwaan Pertama Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa **dalam dakwaan Pertama**, Terdakwa didakwa melanggar **Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, berbunyi sebagai berikut :------

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun

Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN.Tim. hal 29 dari 35 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);-----

- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga);-----

dengan demikian **Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** memiliki unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Setiap orang;-----
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;-----

Add.1 Unsur **"Setiap Orang"**, dengan pertimbangan sebagai dibawah ini :-----

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" berarti ditujukan pada subyek hukum yaitu seorang tertentu / a persoon (natuurlijke persoon) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP), yang dipersidangan telah diajukan Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong, yang identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh Para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya Hakim berkeyakinan ternyata benar Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong ialah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;-----

**Menimbang**, bahwa dipersidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik sehingga Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana;-----

Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN.Tim. hal 30 dari 35 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai di atas Hakim berkeyakinan unsur **"Setiap orang"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;--

Add.2 Unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"**, dengan pertimbangan sebagai dibawah ini :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" yaitu bahwa menurut perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya untuk melakukan hal itu, sedangkan unsur "melawan hukum" yaitu bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa secara nyata telah bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku yaitu Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan"** disusun secara alternatif maka salah satu saja terbukti maka telah terbukti pula unsur kedua ini;-----

**Menimbang**, bahwa pengertian "Narkotika" sesuai ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan dalam perkara ini barang bukti berupa sabu (metamphetamina) termasuk Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sabu tidak dapat digunakan untuk pengobatan melainkan dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang berdasarkan **keterangan Para Saksi yakni 1.Abdul Wahid Laidi, 2.Donny S. Makasahe**

Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN.Tim. hal 31 dari 35 hal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 3.Syamsul Basri yang di sidang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan Ahli yang dibacakan disidang sebagaimana BAP Penyidikan yang telah diberikan dibawah sumpah, bukti surat, dan Keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar Pukul 13.00 WIT, bertempat di Jalan Bhayangkara Timika, berawal Saksi DONNY S. MAKASAHE bersama dengan Rekan-Rekan dari Sat Resnarkoba Polres Mimika mendapat informasi bahwa akan terjadi transaksi Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong yang berada di Jalan Bhayangkara Timika sehingga Saksi DONNY S MAKASAHE bersama dengan rekan-rekannya langsung menuju ke Jalan Bhayangkara Timika, setibanya di sana Saksi DONNY S. MAKASAHE bersama dengan Rekan-Rekannya masuk ke Conter HP HAPPY dan mengamankan Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong dan bertanya kepada Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong "barangmu kamu simpan diman" selanjutnya Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong "tidak menyampaikan apa-apa" lalu Saksi DONNY S MAKASAHE bersama dengan Rekan-Rekannya melakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan sebanyak 22 (dua puluh dua) paket kecil sabu yang disimpan di doos bekas cas HP yang ditaruh di Lantai Kamar Tidur Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong dan ditemukan timbangan digital warna silver yang di simpan didalam lemari pakaian Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong bersama dengan 2 (dua) bundle plastik klip bening kecil juga ditemukan di lantai depan sebanyak 5 (lima) paket kecil sabu, selanjutnya Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong beserta dengan barang buktinya dibawa ke kantor Polres Mimika guna Proses lebih lanjut;-----
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan di kantor Sat Resnarkoba Polres Mimika Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong menjelaskan bahwa Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong akan melakukan transaksi narkotika kepada seseorang yang bernama Sdr. ABANG sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) belum sempat transaksi Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong sudah ditangkap oleh Pihak Kepolisian;-----

Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN.Tim. hal 32 dari 35 hal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong telah melakukan Tindak Pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menjual Narkotika jenis sabu yang didapat dari Sdr. SIAU KIUN yang berada di Kota Pontianak;-----
- Bahwa Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong menjelaskan membeli paketan sabu seharga Rp7.650.000,00 (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) gram, per gram dihargai sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong saat dilakukan pemeriksaan menjelaskan menakar paketan sabu menjadi 33 (tiga puluh tiga) paket kecil masing-masing seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan juga sudah terjual kepada Konsumen yang ada di Kab.Mimika sebanyak 6 (enam) paket kecil,dan 27 (dua puluh tujuh) paket kecil belum sempat terjual karena Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian;-----
- Bahwa Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong menjual paketan sabu kepada :-----
  1. Terdakwa menjual paketan sabu kepada Sdr. Abang sudah 4 kali yaitu :
    - Pertama seingat dari Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong menjual paketan sabu pada tanggal 8 Maret 2019 sekitar jam 22.00 WIT dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);-----
    - Kedua seingat dari Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong menjual paketan sabu pada tanggal 9 Maret 2019 sekitar jam 21.30 WIT dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);-----
    - Ketiga seingat dari Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong menjual paketan sabu pada tanggal 10 Maret 2019 sekitar jam 02.00 WIT dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);-----
    - Keempat seingat dari Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong menjual paketan sabu pada tanggal 11 Maret 2019 sekitar jam 03.30 WIT dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil seharga

Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN.Tim. hal 33 dari 35 hal



Rp500.000,00 (lima ratus ribu  
rupiah);-----

2. Terdakwa menjual paketan sabu kepada sdr.Texas sudah 2 kali :-----

- Pertama seingat dari Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong menjual paketan sabu pada tanggal 9 Maret 2019 sekitar jam 21.50 WIT dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);-----
- Kedua seingat dari Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong menjual paketan sabu pada tanggal 10 Maret 2019 sekitar jam 21.00 wit dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa uang dari hasil penjualan paketan sabu Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong penggunaan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;-----
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong selain membeli, menerima, memiliki, menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis shabu pada orang lain, Terdakwa Chandra Alias Asong juga menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu;-----
- Bahwa Terdakwa Chandra Dinata Alias Asong tidak memiliki surat ijin yang sah dalam membeli, menerima, memiliki, menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis shabu;-----
- Bahwa berdasarkan **bukti surat** berupa Hasil Uji Laboratorium Nomor : R-PM.01.03.9.1201.03.19.1362 tanggal 21 Maret 2019 dengan hasil pengujian barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram berupa Kristal bening yang diduga shabu dalam kantong kecil transparan adalah "Sampel positif mengandung Metamfetamin";-----
- Bahwa setelah Ahli melakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan yaitu barang bukti yang berisi serbuk Kristal milik Terdakwa CHANDRA Dinata Alias Asong adalah Positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) bukan tanaman terdaftar dalam lampiran Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;-----

Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN.Tim. hal 34 dari 35 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli, apabila Metamfetamin (shabu) dikonsumsi oleh manusia mempunyai efek sebagai berikut :-----
  - a. Dosis kecil menimbulkan peningkatan perangsangan sentra yang nyata;
  - b. Dosis lebih besar menimbulkan peningkatan sistolik dan diastolic;-----
  - c. Dosis lebih besar lagi menimbulkan depresi miokard dan keracunan yang hebat,berakhir dengan konvulsi,koma dan kematian;-----
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Golongan I tidak dapat diperjualbelikan secara bebas karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dengan pengawasan ketat dari menteri kesehatan,dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan/ terapi kesehatan;-----
- Bahwa menurut Ahli, Narkotika jenis shabu yang mengandung Metafetamin sangat berbahaya karena mengakibatkan ketergantungan dan berpotensi merusak sistem syaraf bagi penggunaanya dan bahkan mengakibatkan Kematian;-----

**Menimbang**, bahwa Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, memiliki, menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu/metamfetamina (yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) sebanyak 33 (tiga puluh tiga) paket kecil plastik klip bening yang beratnya 9 (sembilan) gram, dari jumlah tersebut sebanyak 4 (empat) paket kecil sabu seharga masing-masing Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sudah diserahkan pada temannya yang bernama Sdr. Abang dan sebanyak 2 (dua) paket kecil sabu seharga masing-masing Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sudah diserahkan pada temannya yang bernama Sdr. Texas, hal mana dilakukan Terdakwa tanpa ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai di atas, Hakim berkeyakinan unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang**

Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN.Tim. hal 35 dari 35 hal



pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa serta tidak ada alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum, namun selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dan dipersalahkan atas perbuatannya tersebut untuk selanjutnya dijatuhi pidana;-----

**Menimbang**, bahwa di dalam proses pemeriksaan perkara Terdakwa, Majelis Hakim tidak memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dipakai sebagai alasan untuk menghapuskan kesalahan Terdakwa berupa alasan pemaaf sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum dengan kualifikasi sebagaimana dalam amar putusan, dan Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani karenanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut selanjutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam (*represif*) atas perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, tetapi juga bertujuan *edukatif* dan *korektif* bagi Terdakwa, agar Terdakwa memperbaiki sikap dan perbuatannya sehingga dapat kembali menjadi warga masyarakat yang berguna, disamping itu pemidanaan juga bertujuan *preventif* yaitu untuk mencegah dilakukannya perbuatan pidana di kemudian hari dan untuk mengayomi Negara dan melindungi masyarakat;-----

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan hukuman, perlu pula diperhatikan hal-hal sebagai berikut;-----

**Hal-hal yang memberatkan** :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah Indonesia dalam rangka pemberantasan narkotika;-----
- Perbuatan Terdakwa membahayakan masa depan generasi penerus bangsa;

Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN.Tim. hal 36 dari 35 hal



**Hal-hal yang meringankan :**-----

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;-----

Menimbang, bahwa pidana yang dipandang adil dijatuhkan pada Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan, dan dijatuhi pula pidana denda dengan ketentuan bila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan; -----

Mengingat pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **CHANDRA DINATA Alias ASONG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I YANG DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN BERATNYA 5 (LIMA) GRAM**";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **CHANDRA DINATA Alias ASONG** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan;-----
3. Menetapkan **masa penangkapan dan penahanan** yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN.Tim. hal 37 dari 35 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----  
5. Menetapkan **barang** **bukti**

berupa :-----

- 27 (dua puluh tujuh) bungkus SHABU dengan berat 22,46 gram yang telah ditimbang di Pegadaian dan disisihkan sebagai berikut :-----

Berat	Plastik	13,25
gram;	-----	

Disisihkan untuk Uji laboratoris	0,48 gram;	-----
----------------------------------	------------	-------

Disisihkan Untuk Pembuktian di Pengadilan	0,44 gram;	-----
-------------------------------------------	------------	-------

Berat bersih barang bukti setelah disisihkan	8,29 gram ;	-----
----------------------------------------------	-------------	-------

- 2 (dua) buah alat isap (bong);-----

2	(dua)	buah	bundel	plastik	klip	bening
kecil ;	-----					

1	(satu)	buah	timbangan	digital	warna
silver;	-----				

1 (satu) unit HP merek Samsung G 935 F warna kuning nomor sim card	082187095507;	-----
--------------------------------------------------------------------	---------------	-------

1 (satu) unit HP merek Samsung J 200 warna putih nomor sim card	081244765703;	-----
-----------------------------------------------------------------	---------------	-------

1	(satu)	buah	kotak	pembungkus	carger
HP;	-----				

**Dirampas untuk dimusnahkan;**-----

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika pada hari **SELASA, TANGGAL 8 OKTOBER 2019** oleh **SONNY ALFIAN B. LAOEMOERY, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Desi Natalia Ina D.D., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika serta dihadiri oleh Joice Mariay, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mimika serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;-----

Hakim,

Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN.Tim. hal 38 dari 35 hal





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SONNY ALFIAN B. LAOEMOERY, S.H.**

Panitera Pengganti,

**DESI NATALIA INA D.D., S.H.**

Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN.Tim. hal 39 dari 35 hal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)